



Original Article

Sejarah Reformasi Konstitusi Negara Indonesia

Daniala Yusuf Yusfiah^{1✉}, Budi Kristanto²

^{1,2}Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lambung Mangkurat

Correspondence Author: danialayusuf@gmail.com✉

Abstract:

Jurnal ini juga menelusuri sejarah perkembangan negara hukum dan mengeksplorasi prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan kekuasaan pemerintah. Pentingnya konstitusi dalam menentukan batas-batas dan batasan tindakan pemerintah, serta menjadi tolak ukur dalam mempelajari hukum suatu negara. Konstitusi yang ideal harus menciptakan keseimbangan kekuasaan antara berbagai cabang pemerintahan. Istilah “konstitusi” dapat merujuk pada keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara atau kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan. Hal ini menyoroti bahwa konstitusi suatu negara berkembang sejalan dengan perkembangan politiknya, dan Indonesia telah mengalami perubahan konstitusi sejak memperoleh kemerdekaan. Konstitusi tidak dipatuhi secara ketat dan konsisten pada masa kepemimpinan Hatta yang pertama, dan terdapat perubahan dalam sistem ketatanegaraan, terutama ketika dikeluarkannya Keputusan Wakil Presiden. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian ahli memandang Konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar, sama seperti semua undang-undang. peraturan hukum harus tertulis, dan UUD yang tertulis adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia. Jimly Assidique (2007: 73) ditinjau dari perkembangan teks dasar hukum, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga saat ini, tahapan sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat dikatakan melalui enam tahap perkembangan, yaitu: 1) Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949; 2) Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950; 3) Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959; 4) Periode tanggal 5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999; 5) Periode tanggal 19 Oktober 1999 – 10 Agustus 2002; 6) Periode tanggal 10 Agustus 2002 sampai sekarang.

Keywords: pemerintahan, konstitusi, negara, pembangunan, demokrasi



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Makalah penelitian ini menyelidiki peran penting reformasi konstitusi dalam kemajuan politik negara-negara yang sedang melakukan transisi menuju demokrasi. Laporan ini menggarisbawahi bahwa hampir semua negara yang sedang menjalani proses demokratisasi memandang reformasi konstitusi sebagai hal yang sangat diperlukan. Konstitusi berfungsi untuk menjamin hak-hak politik dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemerintah dianggap sebagai alat untuk melayani kepentingan rakyat dan mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Konsep konstitusi berbeda-beda di setiap negara, kecuali Inggris, di mana istilah tersebut digunakan dalam arti yang lebih spesifik ([Konstitusi, 2016](#)). Pengambilan asas-asas hukum yang bersumber dari perjanjian menimbulkan pengertian “Ubi Societas Ibi Ius” (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum) ([Putra et al., 2023](#); [Rizani et al., 2023](#); [Subagiyo 2019](#)). Aspirasi untuk secara efektif melindungi hak-hak politik warga negara dan mengatur pelaksanaan kekuasaan negara telah mendorong setiap negara modern untuk menganut konstitusionalisme ([Asshiddiqie, 2021](#); [Akbari, 2023](#); [Djafar, 2010](#)). Proses penerapan reformasi konstitusi di negara-negara yang sedang dalam masa transisi berbeda-beda ([Atthahara, 2017](#); [Agustamsyah, 2011](#)).

Penelitian ini juga menelusuri evolusi sejarah negara hukum dan mengeksplorasi prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan kekuasaan pemerintahan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya peran konstitusi dalam menggambarkan batas-batas dan batasan tindakan pemerintah, serta berfungsi sebagai referensi untuk mempelajari hukum suatu negara. Dalam konteks sejarah Indonesia, kehadiran konstitusi dipandang sebagai wujud kesepakatan sosial (kontrak sosial) di antara masyarakat untuk mendirikan negara dan pemerintahan. Penelitian ini mengacu pada gagasan Rousseau bahwa hukum muncul dari kontrak sosial, dan negara yang diatur oleh hukum memunculkan konsep negara hukum.

Konstitusi yang ideal harus menciptakan keseimbangan kekuasaan di antara berbagai cabang pemerintahan dan mendefinisikan hubungan antara warga negara dan pemerintah, dengan mengakui prinsip pemerintahan yang diakui oleh yang diperintah ([Syafiie, 2022](#); [Muhtar et al., 2023](#); [Rahayu, 2017](#)). Selain undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah, konstitusi juga dapat memasukkan sudut pandang para ahli hukum dan adat istiadat masyarakat setempat ([Silalahi, 2021](#); [Cahyani & Susilowati, 2022](#); [Tjandra, 2021](#)). Yang dimaksud dengan “konstitusi” dapat mencakup keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara atau seperangkat peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan ([Sunarso & SH, 2023](#)).

Ringkasnya, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya reformasi konstitusi dalam membangun dan memajukan masyarakat demokratis. Hal ini menyoroti karakteristik pemerintahan konstitusional, seperti mendorong partisipasi politik, memberdayakan badan legislatif, dan menolak pemerintahan otoriter. Peran dan fungsi hukum ketatanegaraan sangat penting dalam suatu negara yang menganut demokrasi konstitusional. Hukum konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah, mencegah penyalahgunaan wewenang oleh mereka yang berkuasa. Istilah “konstitusi” tidak hanya sekedar dokumen tertulis, tetapi juga mencakup konstitusi tidak tertulis yang tidak secara eksplisit tercakup dalam undang-undang. Konstitusi menentukan bagaimana berbagai cabang pemerintahan berinteraksi dan berkolaborasi, serta memerinci hubungan kekuasaan dalam suatu negara ([Asrullah,](#)

[2021; Yusuf, 2022](#)). Ia merupakan hukum tertinggi yang mengikat rakyat dan pemerintah. Terdiri dari undang-undang ketatanegaraan tertulis dan undang-undang tidak tertulis yang diterapkan dalam pemerintahan, konstitusi mencerminkan konsep pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif ([Tutik & SH, 2016; Asshiddiqie, 2019](#)).

Berbagai pakar menawarkan perspektif mengenai konstitusi, dengan memandang konstitusi sebagai undang-undang dasar yang mengatur nilai-nilai inti negara atau sebagai dokumen yang menguraikan struktur dan fungsi badan-badan pemerintah ([Indrayana, 2007; Salman, 2017](#)). Dianggap sebagai landasan negara, konstitusi menjamin berfungsinya pemerintahan dengan baik dan melindungi hak-hak warga negara ([Munte & Sagala, 2021](#)). Hal ini membahas beragam aspek, termasuk organisasi negara, hak asasi manusia dan tanggung jawab, prosedur amandemen konstitusi, dan kontrak sosial antara masyarakat dan pemerintah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa istilah "konstitusi" sering diterjemahkan menjadi "undang-undang dasar" dalam bahasa Indonesia, yang berarti "hukum dasar" dalam bahasa Inggris, yang mencerminkan penggunaan "Grondwet" dan "grundgesetz" dalam bahasa Belanda dan Jerman. [Miriam Budiharjo \(1998\)](#) menekankan fungsi unik konstitusi di negara yang menganut demokrasi konstitusional, dengan menyatakan bahwa konstitusi berfungsi untuk mengekang kekuasaan pemerintah secara sistematis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan tidak sewenang-wenang, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dengan lebih baik.

Intinya, Konstitusi bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat yang diperintah dan mengartikulasikan pelaksanaan kekuasaan kedaulatan. Tujuan ini dapat dikategorikan menjadi tiga tujuan utama: membatasi dan mengawasi kekuasaan politik, melepaskan kendali kekuasaan dari penguasa, dan menetapkan batasan peraturan dalam pelaksanaan kekuasaan penguasa. Jika kita menghubungkan konstitusi dengan hukum umum, terlihat jelas bahwa tujuan hukum adalah untuk menuntut keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi semua orang. Melampaui tujuan hukum, fungsinya dapat dirinci sebagai berikut: sebagai sarana ketertiban dan pengorganisasian masyarakat, mewujudkan keadilan sosial material dan spiritual, mendorong pembangunan masyarakat, sebagai alat kritik dan pengawasan, serta menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan.

Bagian sebelumnya mengupas sejarah dan pentingnya konstitusi, dengan [Sri Soemantri Martosoewignyo \(1984\)](#) menekankan hubungan yang tidak terpisahkan antara negara dan konstitusi. Khususnya, semua negara di seluruh dunia memiliki konstitusi. Misalnya, UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 melambangkan perjuangan kemerdekaan bangsa. [Overbeek & Van Apeldoorn \(2012\)](#) mengemukakan bahwa makna hukum dasar berkembang seiring berjalannya waktu, bersumber dari doktrin "rasionalitas" hukum alam. Doktrin ini menelusuri peralihan dari keadaan alamiah ke pembentukan pemerintahan melalui kesepakatan masyarakat. Gimli Ashidiki berpendapat bahwa bahkan di negara-negara seperti Inggris, yang tidak memiliki konstitusi tertulis, keberadaan konstitusional diakui melalui peraturan yang berkembang yang dibentuk oleh praktik konstitusional. Asshiddiqie mendukung pandangan ini dengan mengutip Hood dan Jackson, yang mendefinisikan konstitusi seperangkat hukum, adat istiadat, dan praktik mengatur organ negara dan hubungan negara-warga negara.

Sebagai dokumen formal, konstitusi tertulis, menurut [Sri Soemantri Martosoewignyo \(1984\)](#), merangkum hasil-hasil perjuangan politik, perkembangan tertinggi ketatanegaraan, visi-visi pemimpin nasional, dan menjadi pedoman dalam kehidupan ketatanegaraan bangsa. Untuk memastikan kemampuan adaptasinya, konstitusi merumuskan aturan-aturan umum dan menyediakan mekanisme untuk perubahan formal. Makna konstitusi terletak pada fungsinya sebagai alat penuntun bagi suatu negara, yang dianalogikan sebagai kompas bagi seseorang yang berada di hutan yang gelap. Dua pertimbangan utama dalam pembuatan konstitusi: memastikan konten umum yang mendasar dan abstrak serta memasukkan prosedur untuk perubahan hanya dalam keadaan yang sangat penting. [Djokosutono \(1982\)](#); [Padmo Wahjono \(2003\)](#) lebih jauh menekankan pentingnya isi dan bentuk, serta menekankan perlunya proses khusus dan kompleks dalam amandemen konstitusi.

Poin-poin yang disampaikan Mahfud MD bertujuan untuk mencegah seringnya terjadi perubahan konstitusi. [Djokosutono \(1982\)](#) menambahkan bahwa konstitusi merupakan perwujudan struktur dan fungsi negara. [Padmo Wajono \(2003\)](#) sependapat, dan menekankan perlunya proses khusus untuk menjaga fondasi negara dari perubahan yang sering terjadi. Fungsi utama penetapan dan pembatasan kekuasaan negara, pengaturan hubungan lembaga negara, dan pengelolaan dinamika kekuasaan antara lembaga negara dan warga negara merupakan hal yang krusial, demikian disampaikan Sinaga. Fungsi-fungsi ini menjamin pelaksanaan yang tepat dan kejelasan dalam pelaksanaan kekuasaan negara.

Intinya, hubungan erat antara konstitusi dan negara ditonjolkan. Negara tidak dapat memegang kekuasaan tanpa konstitusi, sebaliknya konstitusi lahir dari kemauan rakyat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Kutipan Thomas Paine yang dikutip Sinaga menegaskan bahwa konstitusi berasal dari rakyat yang membentuk suatu pemerintahan. Oleh karena itu, undang-undang dasar harus selalu disiapkan untuk kepentingan bangsa, dan penerimaan masyarakat adalah hal yang sangat penting. Konstitusi melengkapi kerangka negara, menjelaskan bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan.

Pentingnya konstitusi dalam mengatur negara dan melindungi kepentingan rakyatnya semakin disoroti. Ketika sebuah konstitusi dirancang untuk mencapai kepentingan bersama, maka konstitusi tersebut dianggap sebagai konstitusi yang “benar”, berdasarkan pada sifat manusia dan kontrak sosial yang melahirkan negara. Penulis menekankan bahwa konstitusi terdiri dari peraturan yang mengatur organisasi negara dan hubungan negara-warga negara, mendorong adaptasi dan kerja sama antar entitas. Konstitusionalisme, yang menganjurkan pembatasan pemerintah melalui konstitusi, dianggap penting dalam masyarakat modern.

Penelitian ini menyelidiki perlunya konstitusi dalam pemerintahan, menekankan perannya dalam membatasi kekuasaan dan menjamin hak-hak warga negara. Perkembangan sejarah dieksplorasi, dengan memperhatikan bahwa "konstitutio" Roma kuno memiliki arti yang berbeda. Konstitusi dan negara bagian tidak dapat dipisahkan, dan setiap negara memerlukan keyakinan bersama dalam mematuhi aturan yang ditetapkan secara kolektif. Konsensus sangatlah penting, karena setiap negara harus beroperasi berdasarkan “aturan main” yang disepakati. Perjanjian kedua menekankan pemerintahan yang berakar pada supremasi hukum dan konstitusi. Berbagai sarjana memberikan definisi konstitusi dan konstitusionalisme, menekankan tujuan mereka untuk membatasi kekuasaan

pemerintah dan mencegah penyalahgunaan. Munculnya konstitusi sebagai hukum dasar bertepatan dengan berkembangnya konstitusionalisme.

Disebutkan teori kontrak sosial yang menggambarkan bagaimana manusia mengadakan kontrak untuk mempertahankan hak-hak dasar, sehingga mengarah pada status politik. Penelitian menyimpulkan bahwa konstitusi sangat penting dalam pemerintahan, yang menjadi dasar supremasi hukum dan seluruh kerangka hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Ia berfungsi sebagai barometer kehidupan bangsa dan menjadi pedoman bagi generasi mendatang dalam mengatur negara, mengacu pada konsep Aristoteles tentang "konstitusi yang benar" dan "konstitusi yang salah". Konstitusi dipandang sebagai alat negara yang vital dalam membangun konstitusionalisme.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka, yaitu jenis penelitian yang mengandalkan sumber-sumber hukum sekunder untuk menetapkan asas-asas hukum. Sumber-sumber tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli. Selain itu, materi utama seperti Konstitusi dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum juga diperiksa. Materi sekunder, termasuk buku teks, monografi, dan laporan penelitian, juga dipertimbangkan. Sunaryati Hartono sebagaimana dikutip dalam [M. Agus Santoso \(2011\)](#) menyoroti bahwa pendekatan ini melibatkan kajian literatur terkait perkembangan konstitusi di Indonesia sebagai bahan hukum sekunder. Literatur ini dianalisis secara menyeluruh dan disajikan dalam artikel ini menggunakan format deskriptif analitis.

Hasil

Perkembangan Konstitusi di Indonesia

Peran presiden dan Komite Nasional dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dieksplorasi, dengan menekankan evolusi konstitusional yang sejalan dengan perkembangan politik negara sejak memperoleh kemerdekaan. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan secara kolaboratif oleh pemerintah, DPR, dan Senat.

Istilah "konstitusi" tidak hanya mencakup sudut pandang hukum, tetapi juga mencakup sudut pandang ilmu politik karena beragamnya permasalahan yang dihadapi suatu bangsa. Pasal 1 ayat (1) UUD 1950 menggarisbawahi asas negara kesatuan yang menyatakan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat yang berdasarkan hukum, demokrasi, dan persatuan. Rakyat mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk menetapkan UUD, Garis Besar Haluan Negara, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, serta mengubah UUD.

Perbedaan signifikansi suatu permasalahan menentukan apakah isu tersebut dimasukkan dalam UUD atau Undang-Undang Dasar, seperti dijelaskan dalam jurnal tersebut. UUD 1945 menegaskan kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh MPR, lembaga tertinggi negara. Konfigurasi politik tertentu mempengaruhi sistem ketatanegaraan suatu negara, seperti yang terjadi di Indonesia pada periode yang berbeda.

Pada masa kepemimpinan Hatta yang pertama, ketaatan terhadap konstitusi tidak konsisten dan terjadi perubahan sistem ketatanegaraan, terutama dengan dikeluarkannya Keputusan Wakil Presiden. Sebagian ulama memandang UUD sama

dengan Undang-Undang Dasar, dengan menyatakan bahwa semua peraturan hukum harus tertulis, dan UUD yang tertulis berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar. Mencerminkan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar yang berakar pada Proklamasi 17 Agustus 1945 memuat desentralisasi atau pembagian kekuasaan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Penelitian ini menyoroti bahwa UUD RIS berumur pendek dan menganggap isi konstitusi tersebut merupakan paksaan dari Belanda atau PBB dan bukan berasal dari kehendak rakyat Indonesia.

Konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia

Apabila suatu konstitusi tidak lagi sejalan dengan lanskap politik atau tidak mampu memenuhi aspirasi masyarakat, maka konstitusi tersebut dapat dibatalkan dan diganti dengan konstitusi baru. Skenario serupa terjadi di Perancis setelah pembebasan dari pendudukan Jerman, yang mendorong terciptanya konstitusi baru untuk mencerminkan lahirnya negara Perancis yang baru. Miriam Budiardjo (2007) menguraikan perkembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia dalam empat tahap: 1) 1945 (hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera); 2) Tahun 1949 (berlaku di seluruh Indonesia, kecuali Irian Barat); 3) UUD 1959 (UUD 1945 dengan Demokrasi Terpimpin, disusul Demokrasi Pancasila); dan 4) revisi UUD 1945 sejak tahun 1998 (masa transisi demokrasi).

[Miriam Budiardjo \(2007\)](#) lebih lanjut mengkategorikan perkembangan demokrasi di Indonesia menjadi tiga tahap: 1) 1945-1959 sebagai Republik Pertama (Demokrasi Parlementer) berdasarkan Konstitusi berturut-turut; 2) Tahun 1959-1965 sebagai Republik Kedua (Demokrasi Terpimpin) berdasarkan UUD 1945; dan 3) sejak tahun 1965 dan seterusnya sebagai Republik Ketiga (Demokrasi Pancasila berdasarkan UUD 1945), yang mencakup masa peralihan konstitusi antara tahun 1965 dan 1998.

Jimly Assidique (2007) menawarkan perspektif enam tahapan perkembangan teks dasar hukum sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga saat ini. Tahapannya mencakup periode yang berbeda, termasuk amandemen konstitusi. Penyelenggaraan ketatanegaraan pada setiap periode dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Republik Pertama (UUD 1945): Dilaksanakan sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 27 Desember 1949, setelah ditetapkannya UUD melalui Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
- 2) Republik Kedua (Konstitusi RIS): Aktif sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, setelah Konferensi Meja Bundar (RTC) di Belanda.
- 3) Republik Ketiga (UUDS 1950): Dioperasikan mulai 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959, yang melibatkan peralihan konstitusi dari negara kesatuan menjadi negara kesatuan berdasarkan Konstitusi Sementara tahun 1950.
- 4) Republik Keempat (Orde Lama, 1959-1965): Ditandai dengan kuatnya dominasi presiden, terbatasnya pengaruh partai politik, dan berkembangnya ABRI.
- 5) Republik Kelima (Orde Baru, 1966-1998): Ditandai dengan peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto dan perubahan signifikan dalam implementasi UUD 1945.
- 6) Republik Keenam (Amandemen UUD 1945, 1998 hingga sekarang): Amandemen konstitusi yang sedang berlangsung sejak tahun 1999, terakhir disahkan pada 10 Agustus 2002, menandai versi resmi UUD NKRI Tahun 1945.

Penyebab Perubahan Konstitusi di Indonesia

UUD 1945 yang disusun oleh Badan Pemeriksa Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan disetujui oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, dibuat pada masa penjajahan Jepang dalam suasana tergesa-gesa sehingga menimbulkan kekurangan dalam konstitusinya. aplikasi praktis. Urgensi ini bermula dari antusiasnya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, dan persiapannya didukung oleh penguasa kolonial Jepang. Rancangan tersebut mendapat perhatian dari negara-negara seperti Jepang dan Belanda. Namun, seiring berjalannya waktu, UUD 1945 menjadi tidak memadai untuk masa perkembangan sehingga memerlukan amandemen.

Pengaruh luar, terutama dari Belanda, berperan dalam mengubah konstitusi Indonesia, sehingga mengisyaratkan peralihan ke Negara Kesatuan. Perubahan ini berdampak pada sistem ketatanegaraan Indonesia, dan tidak adanya definisi yang jelas tentang Pancasila dan UUD 1945 disebabkan oleh upaya Belanda untuk meningkatkan pengaruhnya. Perjanjian awal untuk membentuk Amerika Serikat hanya berumur pendek. Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, mendorong terjadinya perubahan konstitusi Indonesia. Kebutuhan untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan dan manuver politik strategis melawan tekanan Belanda menyebabkan diadopsinya UUDS 1950 dan bukan UUD 1945. Situasi sulit, termasuk kekacauan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, mendorong dikeluarkannya keputusan presiden untuk kembali ke UUD 1945.

Pasal 37 UUD 1945 menguraikan asas dan proses amandemen, memungkinkan perubahan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan syarat tertentu. Namun pada Pasal 37 ayat (5) disebutkan bahwa tidak ada perubahan khusus yang dapat mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menekankan pentingnya menjaga sifat kesatuan negara.

Konstitusi sebagai Akar Konstitusionalisme

Sebagai perjanjian sosial tertinggi bagi seluruh rakyat negara yang berdaulat, Konstitusi berfungsi sebagai hukum tertinggi. Terdiri dari dokumen-dokumen hukum, politik, dan ekonomi, dokumen ini berfungsi sebagai “mercusuar” penuntun bagi pemerintah, yang mengatur hubungan kekuasaan untuk memastikan pemerintahan yang efektif dan demokratis. Menurut [Ahmad Sukardja \(2012\)](#), konstitusi adalah undang-undang dasar yang mengatur asas-asas penyelenggaraan negara, dan [K.C. Wheare \(1975\)](#) mencatat bahwa hal ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan pemerintahan, yang timbul dari kepercayaan pada pemerintahan terbatas. [Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi \(2009\)](#) menegaskan bahwa konstitusi membentuk negara, mengatur hubungan pemerintah-rakyat, dan mengawasi pemerintahan.

Konstitusi sebagai “hukum yang mengatur kekuasaan negara”. [Strong \(2004\)](#) melihatnya sebagai kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah dan hak-hak orang yang diperintah. [Mirza Nasution \(2011\)](#) menekankan bahwa konstitusi memuat prinsip-prinsip yang mendefinisikan batasan kekuasaan dan hubungan antara pemerintah dan rakyat. James Bryce memandang konstitusi sebagai kerangka masyarakat politik ([I Dewa Gede Atmadja, 2012](#)). [Jimly Asshiddiqie \(2010\)](#) menyoroti fokus konstitusi pada pengaturan dan pembatasan kekuasaan, mengarahkan bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan dan

diselenggarakan dalam kegiatan bernegara dan pemerintahan. [Ellydar Chaidir dan Sudi Fahmi \(2010\)](#) menyatakan bahwa konstitusi negara tidak hanya membatasi kewenangan penguasa tetapi juga memantapkan kedudukan politik dan hukum masyarakat, mengatur kehidupan kolektif untuk mencapai cita-cita.

Peran konstitusi dalam mewujudkan negara demokratis berdasarkan 128 standar dasar demokrasi ([Jimly, 2016](#)), mencegah penguasa memanipulasinya demi maksimalisasi kekuasaan dan melindungi hak-hak rakyat. Pada hakikatnya konstitusi mendefinisikan dan membatasi kekuasaan negara, membimbing dan membatasi seluruh lembaga negara dan warga negara. Miriam Budiardjo menekankan fungsi khusus konstitusi sebagai hukum tertinggi yang mengikat seluruh warga negara dan lembaga negara. Artinya, menentang putusan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan penafsir konstitusi sama saja dengan menentang konstitusi itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai konstitusi sebagai dasar negara, maka putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan.

Hubungan Konstitusi (UU) dengan Tugas dan Fungsi Negara

Untuk menghindari konflik yang berbahaya, negara harus mengontrol dan mengatur tanda-tanda kekuasaan yang saling bertentangan. Kedua, tanggung jawab negara adalah mengatur dan mengintegrasikan kegiatan individu dan kelompok untuk mencapai tujuan umum masyarakat. Namun negara harus menjalankan dua fungsi: Pertama, menegakkan hukum dan ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah konflik dalam masyarakat; dan kedua, menjamin kesejahteraan dan kesejahteraan rakyatnya. Ketiga, melindungi diri dari serangan luar. Keempat, penegakan hukum.

Pengadilan melakukan hal itu. Dan negara mempunyai kekuatan paksaan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan melaksanakan (hukum konstitusi) atau peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, masyarakat bisa tertib dan anarki bisa dicegah. Negara mempunyai kekuasaan koersif, artinya negara boleh menggunakan kekerasan fisik secara sah. Alat yang digunakan pemerintah untuk memaksa antara lain polisi dan tentara.

Konstitusi dan Tantangan Saat Ini

Sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, telah terjadi beberapa kali perubahan UUD, dimulai dari UUD 1945 awal, disusul UUD RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945 kedua setelah Keppres 5 Juli 1959, dan UUD 1945 hasil revisi. Konstitusi Indonesia. Menurut teori sistem hukum Lawrens M. Friedmann, Konstitusi dapat dianalisis berdasarkan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Misalnya, Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menekankan penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan prinsip-prinsip seperti demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan hidup, dan kemandirian. [Suteki \(2008\)](#) mencatat bahwa artikel ini memperkenalkan prinsip-prinsip baru pada konsep keadilan sosial di Indonesia, menggantikan sistem ekonomi komunal dengan sistem ekonomi liberal.

M. Darin Arif Mu'allifin berpendapat bahwa liberalisasi ekonomi Indonesia pada era globalisasi mengakibatkan Neo-Kolonialisme sehingga memungkinkan korporasi internasional menguasai perekonomian Indonesia. Selain itu, setelah bentuk penjajahan historis seperti Stelsel Kultur dan Verplichte Leverancie, muncul

bentuk baru—Politik Ekonomi Liberal ([M. Darin Arif Mu'allifin, 2011](#)). Dari segi struktur dan kelembagaan hukum, UUD Indonesia menjadi lebih komprehensif dengan berbagai amandemen yang berujung pada terbentuknya lembaga-lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komisi Ombudsman, dan lain-lain. Namun muncul permasalahan mengenai potensi penyalahgunaan wewenang atau pelampauan batas yang dilakukan aparat penegak hukum.

Budaya hukum masyarakat yang masih rendah kesadaran hukumnya menyebabkan banyaknya tindakan melawan hukum baik yang dilakukan oleh warga negara maupun pejabat. Konstitusi memuat janji-janji yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan. Dalam kehidupan ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar mempunyai peranan yang sangat penting, yang dalam ilmu manajemen digambarkan sebagai suatu sistem yang terdiri atas perencanaan hukum, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Oleh karena itu, Konstitusi berfungsi sebagai alat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dan tujuan bernegara. Untuk mengatasi permasalahan sistemik, reformasi konstitusi, institusi, dan budaya menjadi penting, dan program pendidikan kampus dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan transformasi ini. Hal ini akan mewujudkan makna lagu Indonesia Raya WR. Supratma.

Hakikat Pembatasan Kekuasaan, Berdasarkan Kesepakatan Umum

Pentingnya konstitusionalisme dalam pemerintahan demokratis disoroti, dengan menekankan bahwa undang-undang sangat penting untuk mencegah penyimpangan dalam demokrasi. Konstitusionalisme menganjurkan akuntabilitas dalam memegang kekuasaan dan menetapkan prinsip bahwa setiap otoritas harus bertanggung jawab atas tindakannya. Agar negara demokratis dapat berfungsi secara efektif, negara tersebut harus mematuhi konstitusionalisme, memastikan bahwa tindakan pemerintah sejalan dengan konstitusi dan bertanggung jawab kepada mayoritas.

Demokrasi konstitusional dianggap penting bagi pemerintahan demokratis, yang berakar pada konsensus mayoritas mengenai struktur negara. Konstitusi memainkan peran sentral, memandu tindakan pemerintah dan mewujudkan esensi konstitusionalisme. Akuntabilitas merupakan bagian integral dalam pelaksanaan wewenang, dan konstitusi menyediakan kerangka kerja untuk meminta pertanggungjawaban pejabat. Pemerintah, sebagai perwakilan institusi politik, memikul tanggung jawab untuk melindungi hak dan kesejahteraan warga negara. Elemen penting dari konsensus, keterbatasan kekuasaan, dan prosedur yang ditetapkan sangat penting dalam menegakkan konstitusionalisme di suatu negara. Dalam demokrasi konstitusional, kekuasaan dibatasi, dan prosedur ditetapkan untuk mencegah tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, sehingga menjamin akuntabilitas.

Mengingat tidak adanya konsensus di antara warga negara mengenai negara ideal mereka, pejabat pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sebagaimana dituangkan dalam konstitusi. Konstitusionalisme menempatkan konstitusi sebagai komponen fundamental pemerintahan demokratis, yang mewujudkan pembatasan urusan negara. Negara terbatas, wujud konstitusionalisme, mencegah kesewenang-wenangan dan menjunjung tinggi legitimasi. Runtuhnya konsensus membahayakan legitimasi kekuasaan negara, dan

berpotensi menimbulkan kerusuhan sipil. Akuntabilitas, yang merupakan bagian integral dari demokrasi konstitusional, menegaskan bahwa pemerintahan demokratis seharusnya membatasi kekuasaan dan bertindak adil terhadap warganya.

Kesimpulan

Jurnal ini menggarisbawahi pentingnya memahami konstitusi suatu negara untuk memahami bagaimana kekuasaan digunakan oleh lembaga-lembaga yang sudah mapan, menekankan bahwa identitas konstitusional unik suatu negara, yang dibentuk oleh faktor-faktor seperti pengalamannya dalam pembangunan bangsa, sangat penting untuk menyampaikan kepribadiannya kepada negara lain. Konsep identitas konstitusional masih diperdebatkan dan tidak ada konsensus mengenai maknanya. Pengakuan oleh negara lain sangat penting untuk menjaga ketertiban dan memenuhi fungsi hukum, sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan hukum dan pengambilan keputusan. Konstitusi, mencerminkan masanya, beroperasi pada tingkat sosial, politik, tertulis (Hukum Dasar), dan modern, mengatur hierarki hukum. Peran konstitusi dalam mengatur suatu negara dibahas, menyoroti statusnya sebagai keputusan tertinggi rakyat. Identitas nasional, yang terus berkembang seiring sejarah, bergantung pada kemampuan beradaptasi suatu negara, terkait dengan karakteristik konstitusional seperti lagu kebangsaan, bendera, dan deklarasi. Indonesia, sebagai negara berdaulat, bergantung pada identitas nasional yang diakui untuk membedakan dirinya secara global.

Daftar Pustaka

- Agustamsyah, A. (2011). Konsepsi Dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan Di Indoensia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 7(1), 79-91.
- Akbari, M. S. (2023). *Daya Ikat Peraturan Perundang-Undangan Dalam Menetapkan Hasil Pemilihan Umum Di Indonesia*.
- Asrullah, A. (2021). Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Di Indonesia: Dimensi Konstitusi Dan Presidensialisme (*Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin*).
- Asshiddiqie, J. (2021). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
- Atthahara, H. (2017). Demokratisasi Di Negara Muslim: Transisi Menuju Demokrasi Pada Masa Reformasi 1998 Di Indonesia Dan Gejolak Revolusi Mesir 2011. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 155-155.
- Cahyani, N. D., & Susilowati, I. F. (2022). Kajian Yuridis Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di Wilayah IKN Dalam Upaya Memberikan Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat. *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 37-50.
- Djafar, W. (2010). Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 151-174.
- Djokosutono, I. H. (1982). Ghalia Indonesia.
- Hamidi, J., & Lutfi, M. (2010). Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya). *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 029-048.
- Indrayana, D. (2007). *Amandemen UUD 1945: Antara mitos dan pembongkaran*. Mizan Pustaka.
- Konstitusi, M. (2016). Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi. Jakarta:

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

- Martosoewignyo, S. S. (1984). Perbandingan (antar) hukum tatanegara. (No Title).
- Muhtar, M. H., Maranjaya, A. K., Arfiani, N., & Rahim, E. (2023). Teori & Hukum Konstitusi: Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan Pemberlakuan Hukum Konstitusi di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Munte, H., & Sagala, C. S. T. (2021). Perlindungan Hak Konstitusional Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 183-192.
- Overbeek, H., & Van Apeldoorn, B. (2012). *Neoliberalism in crisis*. Springer.
- Putra, D. Y., Danil, E., & Hasbi, M. (2023). Kepastian Hukum Pelaksanaan Klausula Kerugian Konsekuensial Dalam Perkara Wanprestasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1106. K/Pdt/2016. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(7), 2215-2226.
- Rahayu, A. S. (2017). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Bumi Aksara.
- Rizani, R., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Integrasi Keadilan Moral, Keadilan Hukum, dan Keadilan Sosial dalam Putusan Pengadilan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 567-583.
- Salman, R. (2017). Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi dalam perspektif konstitusionalisme dan demokrasi (*Doctoral dissertation, Airlangga university*).
- Silalahi, D. F. (2021). Implementasi Penetapan Hutan Adat Di Provinsi Riau Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (*Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau*).
- Strong, C. F. (2004). *Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, diterjemahkan menjadi. Konstitusi-Konstitusi Politik Modern, Kajian Tentang Sejarah dan.
- Subagiyo, D. T. (2019). Legal Standing Debitor Selama Menguasai Objek Jaminan Fidusia. *Law Review*, 18(2), 132-164.
- Sukardja, A. (2012). *Constitutional Law & State Administrative Law in the Perspective of Fiqh Siyasa*. Jakarta: Sinar Graphics.
- Sunarso, H. S., & SH, M. (2023). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Syafie, I. K. (2022). *Ilmu pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Tjandra, W. R. (2021). *Hukum administrasi negara*. Sinar Grafika.
- Tutik, T. T., & SH, M. (2016). *Konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Prenada Media.
- Wahjono, P. (2003). *Ilmu Negara: Kuliah-Kuliah*.
- Wheare, K. C. (1975). Crichel Down Revisited. *Political Studies*, 23(2-3), 390-408.
- Yusuf, M. (2022). Manajemen Hubungan Antar Pemerintahan Dalam Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Daerah Oleh Provinsi Sulawesi Selatan Ke Kabupaten Tanatoraja, Toraja Utara Dan Kota Pare-Pare= Management Of Relations Between Governments In The Provision Of Regional Financial Assistance Policy By The Province Of South Sulawesi To The Regency Of Tanatoraja, Toraja Utara And City Of Pare-Pare.